

ABSTRAK

Samsul Aripin: *Sanksi Bagi Tindak Pidana Tawuran Pasal 358 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Pengertian Tawuran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai”. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa pelajar adalah murid putera puteri yang sedang menempuh pendidikan. Tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan senjata tajam yang mematikan/menghilangkan nyawa dan melukai anggota badan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk: 1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hukuman bagi tindak pidana tawuran dalam pasal 358 KUHP. 2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hukuman bagi tindak pidana tawuran dalam Hukum Pidana Islam. 3. Untuk mengetahui adanya gambaran relevansi sanksi tindak pidana tawuran dalam KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang di gunakan yaitu tawuran itu termasuk perbuatan *jarimah* yang langsung dan tidak langsung. Di KUHP turut serta dalam pasal 55 KUHP dan hukum pidana Islam termasuk dalam teori *tawaquf* dan *tamalu*. Tawuran itu terdiri dari beberapa orang yang masing-masing melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum yang sebagai mana seharusnya yang ada dari sumber data yaitu masalah tawuran pelajar, faktor penyebab tawuran, upaya mengatasi tawuran, alat yang di gunakan saat tawuran, penganiayaan, pembunuhan sengaja atau tersalah, dan sanksi tawuran dalam KUHP dan sanksi dalam hukum pidana Islam.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan, metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *content analisis* (analisis isi), yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik dengan objek pe nelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian dalam menganalisis pasal dalam KUHP. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang di peroleh. Dan sumber data yang digunakan yaitu ensiklopedia hukum pidana Islam, KUHP, buku terkait lainnya, Al-Qur’an, As-Sunnah, jurnal dan internet.

Hasil dari penelitian tindak pidana tawuran dapat di simpulkan bahwa tawuran adalah perkelahian massal atau beramai-ramai dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, penganiayaan jiwa atau selain jiwa, luka-luka ringan atau berat, penghilangan nyawa baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan adanya unsur melawan hukum. Sedangkan sanksi bagi tindak pidana tawuran dalam KUHP pasal 358 yang termasuk tindak kejahatan tawuran dengan hukuman berupa penjara. Perspektif hukum pidana Islam, tawuran ini termasuk *jarimah Qishash* dan *diyat*. Tindakan yang tergolong *qishash* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, dan penganiayaan. Untuk *diyat* sendiri apabila keluarga korban memaafkan dengan ganti rugi kepada korban atau wali korban.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala berkah, rahmat, dan segala nikmat yang selalu diberikan kepada penulis ditengah kealpaan sebagai makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw serta kepada keluarga, sahabat dan umat-Nya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat dan ridha Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN PASAL 358 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari bimbingan, doa, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, maka dengan senang hati dan rasa bangga, penulis haturkan rasa hormat dan terimakasih yang tidak bisa terhitung kepada:

1. Bapak H. Jenal dan ibu Liah tercinta sebagai orang tua yang telah mendidik dari kecil sampai sekarang, memberikan dukungan, kasih sayang, pengorbanannya dalam materil dan moril dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, dan kakak adik yang telah mendukung, mendoakan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas skripsi ini, serta kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya terhadap penulis;
2. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor dan jajaran Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

3. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. selaku Dekan dan jajaran Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Enceng Arif Faizal, M.Ag. dan Yusup Azazy, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam;
5. Drs. Ayi Sofyan, M.Si. dan Iman Hilman Faturacham, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan motivasi juga semangat untuk membimbing dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini;
6. Penulis berterimakasih kepada Akang Mahmud sebagai guru ngaji dan pimpinan PONPES Nurul Ikhlas serta sahabat di kampung halaman yang telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Untuk teman-teman HPI B 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatunya dan khusus buat sahabat keluarga jail for ceria (kejora), sahabat terkonyol selama kuliah sahabat, terimakasih atas supportnya, dukungan dan doanya, terkhusus untuk kejora yang saling ejek, saling bully dan saling mendukung untuk menyelesaikan skripsi penulis, kejora yang konyol tapi ada waktu serius dan becanda dalam setiap hal, saling membutuhkan satu sama lain, penulis juga bersyukur punya sahabat seperti kalian yang tak saling baper satu sama lain, serta penulis belajar menjadi dewasa dengan kalian dengan berbagai hal yang pernah di alami selama ini. Penulis doakan kalian semua sukses dunia akhirat dan tidak saling melupakan satu sama lain; #kejora
8. Pengurus HMJ-HPI 2017-2018 yang mana tempat penulis berorganisasi pertama kali di dunia perkuliahan;

9. IKMABO-BR 2018-2019 yang menjadi organisasi daerah dan penulis mengenal orang-orang asal Bogor;
10. Sahabat sekontrakan dan sahabat yang pernah kenal penulis, baik yang mendoakan, mendukung, dan mengecewakan penulis, sehingga penulis bisa bangkit dan belajar dari apa yang penulis alami selama ini dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran dan kritik yang dapat memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini demi kebaikan kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya. Terimakasih.



Bandung, 2020

Penulis